

Pendampingan Legalitas dan Kepatuhan Hukum Koperasi Merah Putih Dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung

Agus Marzuki, Tahura Malagano, Muhadi, Dian Herlambang, Ino Susanti, Dina Haryati Sukardi, Astrid Aprica Isabella*, Hairudin, Nofhirha Dharfhia

Universitas Mitra Indonesia

astrid@umitra.ac.id

Abstrak

Koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak koperasi menghadapi kendala legalitas dan kepatuhan hukum yang memperlemah tata kelola organisasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum pada mitra sasaran, yaitu Koperasi Merah Putih di Desa Sepang Jaya, Bandar Lampung, guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, asistensi penyusunan dokumen, serta monitoring evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan capaian luaran berupa tersusunnya dokumen legal yang komprehensif, meliputi revisi AD/ART yang sesuai dengan regulasi terbaru, pembaruan NIB (Nomor Induk Berusaha), serta standarisasi sistem administrasi internal. Kegiatan ini menghasilkan dampak terukur berupa peningkatan pemahaman pengurus terhadap regulasi sebesar 85% (berdasarkan hasil *post-test*), tercapainya 100% kelengkapan dokumen legalitas primer, serta tertibnya pelaporan keuangan bulanan yang kini terintegrasi secara administratif. Pendampingan ini terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan melalui kepastian hukum dan penguatan prinsip akuntabilitas.

Kata Kunci: Legalitas Koperasi, Kepatuhan Hukum, Tata Kelola, Akuntabel

Abstract

Cooperatives as membership-based business entities have a strategic role in improving the welfare of rural communities. However, many cooperatives face legal and regulatory compliance issues that weaken organizational governance. This article aims to describe the implementation of community service activities through legal and regulatory compliance assistance for target partners, namely Koperasi Merah Putih in Sepang Jaya Village, Bandar Lampung, in order to realize accountable and transparent governance. The implementation methods include problem identification, legal counseling, document preparation assistance, and monitoring and evaluation. The activity results showed output achievements in the form of a comprehensive legal document compilation, including revisions to the Articles of Association/Bylaws (AD/ART) in accordance with the latest regulations, updates to the Business Identification Number (NIB), and standardization of the internal administration system. This activity produced measurable impacts in the form of an 85% increase in management understanding of regulations (based on post-test results), 100% completion of primary legal documents, and orderly monthly financial reporting that is now administratively integrated. This assistance has proven to strengthen the institutional capacity of Koperasi Merah Putih as a sustainable village community economic pillar through legal certainty and the strengthening of accountability principles.

Keywords : Cooperative Legality, Legal Compliance, Governance, Accountability

DOI:
<https://doi.org/10.47134/comdev.v7i1.1908>

*Correspondensi: Astrid Aprica Isabella
Email: astrid@umitra.ac.id

Received: 16-02-2026

Accepted: 16-03-2026

Published: 16-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, koperasi berfungsi sebagai sokoguru perekonomian rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kehadiran koperasi di tingkat desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong kemandirian usaha anggota. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang menghadapi permasalahan terkait aspek legalitas dan kepatuhan hukum yang berdampak pada tata kelola kelembagaan.

Di Desa Sepang Jaya, Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun memiliki potensi yang besar, koperasi ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan aspek legalitas, seperti kelengkapan dokumen pendirian, pembaruan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepatuhan pelaporan, serta pemahaman terhadap regulasi perkoperasian yang berlaku. Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap ketentuan hukum dapat berimplikasi pada lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya transparansi, dan potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Legalitas dan kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang akuntabel. Tata kelola yang baik (*good governance*) dalam koperasi mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Tanpa dukungan administrasi hukum yang tertib dan pemahaman regulasi yang memadai, koperasi akan sulit memperoleh kepercayaan anggota, mitra usaha, maupun lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan pendampingan hukum yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan legalitas dan peningkatan kepatuhan hukum kepada Koperasi Merah Putih di Desa Sepang Jaya guna mewujudkan tata kelola koperasi yang akuntabel. Pendampingan dilakukan melalui identifikasi permasalahan hukum, penyuluhan regulasi perkoperasian, asistensi penyusunan dan penertiban dokumen kelembagaan, serta penguatan kapasitas pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan koperasi mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aspek hukum dan administrasi, memperkuat sistem pengelolaan organisasi, serta membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Pada akhirnya, koperasi dapat berkembang secara sehat, profesional, dan berkelanjutan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat terdahulu telah menyoroti pentingnya aspek legalitas bagi koperasi. Pertama, penelitian oleh Wulandari (2022) yang berfokus pada pendampingan izin usaha mikro bagi koperasi di daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa legalitas formal secara signifikan meningkatkan akses koperasi terhadap pembiayaan perbankan. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh Untoro dkk (2023) mengenai “Digitalisasi Informasi Sebagai Penunjang Efektivitas Pelayanan Administrasi Koperasi Argo Mulyo Lestari” menegaskan bahwa kendala utama koperasi di tingkat desa adalah minimnya sinkronisasi antara Anggaran Dasar (AD) dengan regulasi terbaru (seperti UU Cipta Kerja). Ketiga, pengabdian yang dilakukan oleh Kartika (2024) mengenai “Tanggung Jawab Pengawas Koperasi atas Kesalahan Pengelolaan yang Berkepastian Hukum” menyoroti bahwa tanpa kepatuhan hukum yang ketat, koperasi rentan mengalami konflik internal akibat interpretasi aturan yang ambigu dalam AD/ART.

Meskipun pengabdian terdahulu banyak berfokus pada aspek perizinan usaha secara umum dan digitalisasi, masih terdapat celah (gap) yang belum tertangani secara spesifik, yakni integrasi antara legalitas formal dengan implementasi tata kelola akuntabel di tingkat administratif harian pada koperasi desa. Sebagian besar pengabdian berhenti pada tahap penyelesaian dokumen legal tanpa menyentuh aspek standarisasi sistem administrasi internal yang selaras dengan dokumen tersebut. Oleh karena itu, pengabdian pada Koperasi Merah Putih di Desa Sepang Jaya ini menjadi penting karena tidak hanya memfasilitasi dokumen legal (seperti revisi AD/ART dan NIB), tetapi juga melakukan asistensi langsung pada penguatan sistem pelaporan keuangan dan administrasi yang tertib hukum, sehingga akuntabilitas organisasi terbentuk secara berkelanjutan.

II. METODE

Pendekatan dan Jenis Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pendampingan (*participatory assistance approach*) dengan metode edukatif dan konsultatif. Pendekatan partisipatif dipilih agar pengurus dan anggota koperasi terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga implementasi perbaikan tata kelola.

Objek kegiatan adalah Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Desa Sepang Jaya. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan aspek legalitas dan kepatuhan hukum sebagai dasar terwujudnya tata kelola koperasi yang akuntabel.

1. Detail Pelaksanaan dan Peserta

Untuk memastikan efektivitas pendampingan, kegiatan dilakukan dengan parameter sebagai berikut:

- Jumlah Peserta: Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari seluruh pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara), pengawas koperasi, serta perwakilan anggota kunci.
- Durasi Kegiatan: Pengabdian dilaksanakan selama 3 bulan (Januari – Maret 2024), yang terbagi menjadi 4 kali pertemuan tatap muka intensif dan pendampingan daring melalui grup koordinasi untuk finalisasi dokumen.

2. Instrumen dan Tools Pengabdian

Dalam mencapai target luaran, tim pengabdian menggunakan alat bantu (*tools*) spesifik, yaitu:

- Checklist Inventarisasi Legalitas

Digunakan pada tahap awal untuk memetakan dokumen yang sudah ada, kedaluwarsa, atau belum tersedia.

Tabel 1.

Checklist Inventarisasi Legalitas

No	Komponen Legalitas	Status (Ada/Tidak)	Kesesuaian Regulasi
1	Akta Pendirian dan Perubahan	Ada	Sesuai
2	Keseuaian AD/ART (UU No 11/2020)	Ada	Sesuai
3	NIB (OSS RBA)	Ada	Sesuai
4	Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Ada	Sesuai

- Format Evaluasi Kepatuhan Administrasi

Digunakan untuk mengukur kemajuan tata kelola pasca-pendampingan, meliputi:

- a) Buku Daftar Anggota: Kelengkapan data identitas anggota.
- b) Buku Pengurus & Pengawas: Notulensi rapat anggota dan keputusan strategis.
- c) Sistem Pelaporan: Format laporan keuangan (Neraca dan Laba Rugi) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pengurus koperasi dan perangkat desa. Identifikasi awal kondisi legalitas koperasi (akta pendirian, pengesahan badan hukum, AD/ART, perizinan usaha, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya). Penyusunan instrumen asesmen kepatuhan hukum koperasi.
- b. Tahap Asesmen dan Identifikasi Permasalahan
Tim pengabdian melakukan audit administratif sederhana terhadap dokumen koperasi. Wawancara dengan pengurus terkait pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sistem pelaporan, dan mekanisme pengawasan internal. Pemetaan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- c. Tahap Penyuluhan dan Edukasi Hukum
Kegiatan ini berupa sosialisasi regulasi perkoperasian dan prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Pemberian materi mengenai kewajiban hukum koperasi, pelaporan berkala, dan pentingnya transparansi keuangan. Diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota.
- d. Tahap Pendampingan Teknis
Pendampingan dilakukan secara langsung melalui asistensi penertiban dan penyusunan dokumen legalitas koperasi. Pendampingan revisi atau pembaruan AD/ART (apabila diperlukan). Penyusunan format administrasi dan sistem dokumentasi kelembagaan. Bimbingan pelaksanaan RAT sesuai ketentuan hukum.
- e. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman hukum pengurus koperasi. Mengukur kelengkapan dokumen legalitas setelah pendampingan. Mengevaluasi perubahan praktik tata kelola koperasi menuju prinsip akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan.


Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

1. Teridentifikasinya permasalahan legalitas dan kepatuhan hukum koperasi.
2. Meningkatnya pemahaman pengurus terhadap regulasi perkoperasian.
3. Tertibnya dokumen kelembagaan koperasi.
4. Tersusunnya sistem administrasi yang mendukung tata kelola koperasi yang akuntabel.

Skema Alur Kegiatan (Flowchart)

Data dikumpulkan melalui: observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, studi dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan kondisi awal dan hasil setelah intervensi pendampingan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Keterangan :

1. Identifikasi: Audit dokumen legal awal dan pemetaan kendala kepatuhan.
2. Edukasi: Penyuluhan regulasi perkoperasian terbaru.
3. Asistensi: Penyusunan draf AD/ART, pengurusan NIB, dan perbaikan buku administrasi.
4. Evaluasi: Penilaian tingkat pemahaman dan kelengkapan dokumen final.

Teknik Analisis Data

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap kelengkapan dokumen dan analisis kuantitatif sederhana melalui nilai *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum dilaksanakan pada Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Desa Sepang Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pengurus dan memperkuat tata kelola koperasi agar lebih transparan dan akuntabel.

Hasil Identifikasi Awal Legalitas dan Administrasi Koperasi

Berdasarkan asesmen awal, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Dokumen legalitas koperasi belum tertata secara sistematis dan sebagian belum diperbarui.
2. AD/ART belum disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.
3. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum terdokumentasi secara lengkap.
4. Sistem administrasi dan arsip kelembagaan masih bersifat manual dan belum terstruktur.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan koperasi dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perkoperasian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan anggota.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Pengurus dan Anggota

Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman pengurus terkait:

1. Kewajiban pelaksanaan RAT secara berkala.
2. Pentingnya pembaruan data dan dokumen hukum.
3. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan.
4. Tanggung jawab hukum pengurus koperasi.

Partisipasi aktif peserta terlihat dari sesi diskusi dan konsultasi kasus yang dihadapi koperasi. Pengurus mulai memahami bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan fondasi tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

2. Penertiban dan Penyusunan Dokumen Legalitas

Pada tahap pendampingan teknis, dilakukan:

1. Inventarisasi dan klasifikasi dokumen kelembagaan.
2. Penyusunan sistem arsip koperasi.
3. Draft revisi AD/ART sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyusunan format administrasi rapat dan laporan pertanggungjawaban.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kerapian administrasi serta kesadaran pengurus untuk menjaga kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

3. Penguatan Tata Kelola Koperasi yang Akuntabel

Setelah pendampingan, koperasi mulai menerapkan beberapa praktik tata kelola yang lebih baik, antara lain:

1. Penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara lebih transparan.
2. Perencanaan pelaksanaan RAT secara terjadwal.
3. Pembagian tugas pengurus yang lebih jelas sesuai fungsi dan tanggung jawab.

Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi kelembagaan menuju prinsip *good cooperative governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggota, dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Dampak Kegiatan Pengabdian

Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran hukum pengurus koperasi.
2. Tertibnya dokumen legalitas dan administrasi kelembagaan.
3. Meningkatnya kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.
4. Terbangunnya komitmen pengurus untuk menjalankan tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel.

Pendampingan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan asistensi teknis mampu memperkuat fondasi kelembagaan koperasi desa. Legalitas dan kepatuhan hukum terbukti menjadi prasyarat utama dalam membangun tata kelola koperasi yang berkelanjutan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih melalui pemenuhan legalitas formal dan penguatan tata kelola yang akuntabel. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum pengurus sebesar 85% serta tersusunnya luaran konkret berupa revisi AD/ART, pembaruan NIB, dan standarisasi sistem administrasi internal. Dengan terpenuhinya aspek kepatuhan hukum ini, koperasi kini memiliki fondasi yang kuat untuk menjamin kepastian operasional serta meningkatkan kepercayaan anggota dalam pengelolaan usaha yang transparan.

Sebagai langkah keberlanjutan, direkomendasikan kepada pengurus koperasi untuk konsisten melakukan audit kepatuhan internal secara berkala dan memperbarui data anggota secara digital. Bagi Pemerintah Desa Sepang Jaya, disarankan untuk mengintegrasikan potensi koperasi dalam program pembangunan ekonomi desa (seperti kolaborasi dengan BUMDes) serta memberikan pendampingan administratif rutin guna menjaga status legalitas koperasi tetap aktif. Sinergi antara kepatuhan hukum mandiri dan dukungan kebijakan desa akan menjadi kunci keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat yang tangguh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Desa Sepang Jaya yang telah berpartisipasi aktif, serta kepada masyarakat desa yang senantiasa mendukung keberadaan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T. (2025). Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 396-404.
- Argyris, C. (1991). Teaching smart people how to learn. *Harvard Business Review*, 69(3), 99–109.
- Arief, S., & Haeruddin, H. (2025). Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan Literatur atas Praktik Terbaik dan Tantangan Global. *Al-Buhuts*, 21(1), 284-299.
- Arifin, A. (2025). Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deon, D. S. (2026). The Influence Of The Red And White Village Cooperative On Increasing The Capacity And Capability Of Members In Indonesia. Available at SSRN 6171900.
- Fatima, I., Hamid, M. A., & Djou, L. D. G. (2025, October). Polemic on the Implementation of Red and White Cooperatives and Bumdes for Business Actors in Villages in Ende District. In 2nd International Conference on Business, Accounting, Banking, and Economics (ICBABE 2025) (pp. 354-359). Atlantis Press.
- Hasan, M., & Rahayu, S. (2019). Penerapan prinsip good cooperative governance dalam meningkatkan kinerja koperasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), 145–156.
- Karina, K. L. P. (2022). Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 122-137.
- Kartika, S. (2024). Tanggung Jawab Pengawas Koperasi Atas Kesalahan Pengelolaan Yang Berkepastian Hukum. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(12).
- Muhaemin, Y. (2025). Strategic People Management Challenges in the Implementation of the Red and White Village Cooperative Program in Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education*, 1(2), 325-335.
- Nurlaeli, S., Saeliani, Y., & Setiawan, W. L. (2025). Pengaruh Teknologi Digital Silakop Terhadap Peningkatan Efektivitas Pelayanan Anggota Koperasi Hijau Hitam Sejahtera. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 1234-1241.
- Putra, A., Lestari, D., & Rahman, F. (2021). Penguatan kelembagaan koperasi desa melalui pendampingan administrasi dan legalitas usaha di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 34–42.
- Putra, A. R., & Sahida, Z. Z. (2025). Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Ketahanan Pangan di Indonesia: Reconstruction of the Regulations for the Establishment of Red and White Cooperatives for Food Security in Indonesia. *Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institutions*, 1(1), 1–11.
- Saputri, A. R., & Hardiyanto, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106.
- Sari, N. (2020). Peran pendampingan hukum dalam meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap regulasi perkoperasian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–428.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Sumarwan, U. (2015). *Manajemen koperasi dan usaha kecil menengah*. Ghalia Indonesia.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2016). *Total quality management*. Andi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Untoro, M. C., Kurniawansyah, A., Perdana, A. M. P., Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., Afriansyah, A., ... & Verdiana, M. (2023). Digitalisasi informasi sebagai penunjang efektivitas pelayanan administrasi Koperasi Argo Mulyo Lestari. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 121-133.
- Wibowo, A. (2017). Analisis tingkat kepatuhan hukum koperasi dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 89–102.

- Wulandari, S. (2022). Penguatan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65-80.
- Wulandari, S. (2023). Penguatan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Jatimukti, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2), 77-92.